



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERKEBUNAN

TEMBAKAU VIRGINIA DI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pertanian tembakau merupakan salah satu bidang usaha masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa Nusa Tenggara merupakan salah satu daerah penghasil Tembakau Virginia yang turut memberikan kontribusi bagi pabrik rokok di Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 tahun 2006 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia di Nusa Tenggara Barat belum memberikan rasa keadilan kepada Petani Tembakau, sehingga harus dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Di Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3616, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang di Lindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG USAHA BUDIDAYA DAN KEMITRAAN PERKEBUNAN TEMBAKAU VIRGINIA DI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tentang Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16) diubah sebagai berikut:

- I. Di dalam Pasal 13 ditambah dengan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Independen untuk mengawasi pelaksanaan penetapan harga dasar dan mutu tembakau Virginia.
- (2) Tim Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

unsur:

- a. Akademisi;
- b. Asosiasi Petani Tembakau Virginia;
- c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten;
- d. Organisasi Pemerhati Tembakau Virginia; dan
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal...
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ZULKIFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIADI